

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**PENGGUNAAN IB HASANAH CARD SEBAGAI ALAT  
PEMBAYARAN BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.  
54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD**

**PENELITI**

**HENNI WIJAYANTI,SH.MH**

**NIDN. 0020116602**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Judul : **Penggunaan iB Hasanah Card Sebagai Alat Pembayaran**  
**Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 54/ DSN-MUI /X/2006 Tentang**  
**Syariah Card**


Nama Bidang Ilmu : Hukum

Pelaksana :

- a. Nama : Henni Wijayanti, S.H., M.H.
- b. NIDN : 0020116620
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. No. hp : 0813 1765 7709
- f. Alamat Surel (e mail) : [wijayanti\\_henni@yahoo.com](mailto:wijayanti_henni@yahoo.com)

Jakarta, Juni 2020

Menyetujui  
Ketua P3IH




Dr. Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H.  
NIDN. 0306047002


Peneliti



Henni Wijayanti, S.H., M.H.  
NIDN. 0020116602

Mengetahui  
Dekan FH UMJ



  
Pathorang Halim, S.H., M.H

NIDN. 0305035702

## ABSTRAK

Dalam perkembangannya penggunaan kartu kredit semakin meningkat seiring manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sehingga semakin banyak Bank atau perusahaan pembiayaan yang menerbitkan kartu kredit dengan berbagai fasilitas untuk menarik minat masyarakat menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Namun pada umumnya kartu kredit yang ada dalam praktek perbankan menggunakan sistem bunga (*interest*) yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan bagi masyarakat muslim adalah riba yang dilarang dalam hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dalam penggunaan iB Hasanah Card sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnis, serta mengetahui apakah iB Hasanah Card sudah memenuhi Batasan diperbolehkannya Syariah Card sebagai alat pembayaran sebagai diatur dalam dengan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006

Dalam penelitian bersifat yuridis normatif ini diperlukan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka guna mendapatkan peraturan perundang-undangan mengenai kartu kredit, literatur dan pustaka yang terkait serta melalui studi dokumenter untuk memperoleh Akad iB Hasanah Card sebagai salah satu Syariah Card yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam praktek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara para pihak yang terjadi dalam penggunaan Akad iB Hasanah Card didasarkan pada 3 (tiga) macam Akad, yaitu

- a. Akad Kafalah, sebagai akad penjaminan, dalam hal ini BNI Syariah menjadi penjamin bagi pemegang kartu iB Hasanah terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang iB Hasanah Card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai. BNI Syariah berhak atas *fee (ujrah)*.
- b. Akad Qard, sebagai akad pembiayaan. Qard merupakan pinjaman yang diberikan BNI Syariah kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) atas penarikan tunai dari ATM BNI Syariah atau ATM BNI Syariah. BNI Syariah sebagai kreditur berhak atas pembayaran pinjaman sesuai kesepakatan.
- c. Akad Ijarah, adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Penerbit kartu wajib menyediakan jasa system pembayaran dan pelayanan kepada pemegang kartu dan pemegang kartu sebagai pihak yang memanfaatkan kartu wajib membayar biaya atau upah sewa kartu .

Penggunaan iB Hasanah Card sebagai salah satu Syariah Card yang berfungsi sebagai alat pembayaran dilakukan dengan beberapa batasan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006, BNI Syariah yaitu bahwa dalam penggunaan iB Hasanah Card tidak menimbulkan riba, iB Hasanah Card tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*asraf*), dan pemegang iB Hasanah Card harus memiliki kemampuan untuk membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh BNI Syariah sebagai penerbit kartu .

## KATA PENGANTAR

Atas karunia dan rahmat Allah SWT, Alhamdulillah penelitian yang saya lakukan dengan judul : **“Penggunaan iB Hasanah Card Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card”** ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu aspek dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menjadi kewajiban bagi setiap dosen, di samping Pendidikan dan Pengajaran, serta Pengabdian pada Masyarakat.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan penelitian ini.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui ketentuan hukum yang berlaku dalam penggunaan Kartu Kredit Berdasarkan Prinsip Syariah (Syariah Card) khususnya yang diterbitkan oleh BNI Syariah melalui iB Hasanah Card sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnis.

Jakarta, Mei 2020



Peneliti.

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI	
A. Kerangka Konseptual .....	8
B. Kerangka Teori .....	10
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian .....	25
B. Definisi Operasional .....	25
C. Metode Penelitian .....	26
D. Waktu Penelitian .....	27
E. Pembatasan Sumber Data .....	28
F. Teknik Analisa Data .....	28
G. Pelaksana Penelitian .....	29
H. Biaya .....	29
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Data .....	30
B. Analisa Data .....	40
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup masyarakat modern pada saat ini menuntut segala sesuatu dapat dilakukan serba cepat, mudah dan praktis, demikian juga dalam melakukan kegiatan ekonomi, khususnya dalam transaksi keuangan masyarakat membutuhkan alat pembayaran yang lebih praktis dan aman dibandingkan alat pembayaran yang lazim digunakan yaitu dengan uang tunai.

Untuk menunjang gaya hidup modern tersebut pelaku usaha jasa keuangan telah menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang transaksi di bidang perbankan antara lain pengadaan kartu Automatic Teller Machine (ATM), kartu debit, kartu kredit dan lain sebagainya.

Kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa Bank/ Perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang atau jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari Bank/Perusahaan pembiayaan, yang diterbitkan melalui perjanjian penerbitan kartu kredit. Berdasarkan perjanjian tersebut pemegang kartu mendapatkan pinjaman dari Bank / Perusahaan Pembiayaan.<sup>1</sup> Selain perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu, terdapat perjanjian kartu kredit yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemegang kartu sebagai pembeli, penerbit sebagai pembayar dan Pengusaha dagang

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm.263

(*merchant*) sebagai penjual. Berdasarkan perjanjian tersebut pemegang kartu membeli barang/jasa dari penjual yang ditunjuk oleh penerbit, dengan pembayaran menggunakan kartu kredit dan pembayaran oleh pembeli ke penjual dilakukan melalui penerbit. Selanjutnya pembeli akan membayar pinjaman dari penerbit secara angsuran.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya penggunaan kartu kredit semakin meningkat seiring manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sehingga semakin banyak Bank atau perusahaan pembiayaan yang menerbitkan kartu kredit dengan berbagai fasilitas untuk menarik minat masyarakat menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Namun pada umumnya kartu kredit yang ada dalam praktek perbankan menggunakan sistem bunga (*interest*) yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan bagi masyarakat muslim adalah riba yang dilarang dalam hukum Islam.

Selama bertahun-tahun kartu kredit yang digunakan dalam praktek perbankan diterbitkan oleh bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Penerapan bunga dalam transaksi perbankan merupakan suatu hal yang lazim, baik dalam penyerapan dana melalui simpanan maupun penyaluran kredit, bahkan bunga kredit menjadi penghasilan utama dari Bank konvensional.

Hukum Islam telah mengharamkan riba, dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Diharamkan atas pemberi piutang dan juga atas orang yang berhutang dengan memberikan bunga, masing-masing dari

---

<sup>2</sup> ibid

keduanya dilaknati (dikutuk). Demikian juga setiap orang yang ikut membantu keduanya, dari penulisannya, sampai saksinya juga dilaknati.

Dalam surat Al Baqarah ayat 275, Allah menegaskan haramnya riba dan hukuman berat bagi mereka yang terlibat dalam praktek ribawi.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Seiring dengan kebutuhan akan transaksi yang bebas bunga (non ribawi) masyarakat Muslim menginginkan adanya Bank yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Sistem perbankan syariah adalah alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (nasabah dan bank), yang didukung oleh keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif, dan dilakukan secara transparan agar adil



bagi kedua belah pihak. Perbankan syariah merupakan alternative sistem perbankan yang kredibel dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Pada tahun 2000-an sejalan dengan pemahaman masyarakat mengenai konsep ekonomi Islam, praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia mulai berkembang dengan semakin banyak didirikan bank syariah, sehingga masyarakatpun mulai antusias menggunakan jasa bank syariah. Dalam perkembangannya kemudian tidak hanya masyarakat yang beragama Islam yang dapat menggunakan produk di Bank Syariah, namun masyarakat non muslim pun dapat menjadi nasabah dan menggunakan produk serta layanan jasa Bank Syariah.

Bank Syariah yang dimaksud di sini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (hukum Islam), yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam. Sehingga perbedaan antara Bank Islam (Syariah) dengan bank Konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat islam. Karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan (dilarang) oleh agama Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Direktorat Bank Indonesia, *Buku Saku Perbankan Syariah: Lebih dari Sekedar Bbank* (Jakarta: Bank Indonesia 2008), hal 9

<sup>4</sup>Veithzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, *Commercial Bank Management: Management Perbankan dari Teori ke Praktik* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal 514

Berdirinya Bank Muamalat, pada tahun 1991 sebagai Bank Umum pertama di Indonesia yang menerapkan Prinsip Syariah dalam operasional perbankan menandai dimulainya praktek bank syariah di Indonesia, dan selanjutnya dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkembangan Bank Syariah di Indonesia semakin meningkat. Berbagai produk perbankan berdasarkan prinsip syariah banyak dipasarkan masyarakat dan sedikit demi sedikit masyarakat mulai merasakan manfaat bank syariah dengan berbagai produk jasa perbankan tanpa sistem bunga sesuai dengan Hukum Islam, baik dalam fungsi Bank sebagai *intermediary institution*, melalui penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, maupun dalam kegiatan bank yang berbasis fee (*fee based activities*).

Dalam menjalankan usahanya dan menawarkan produk jasa keuangannya Bank syariah wajib mengacu pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat syariah (*shariah compliance*) sesuai hukum Islam yang berlaku. Melalui Fatwa DSN MUI diatur ketentuan-ketentuan sebagai pedoman dan petunjuk bagi lembaga keuangan syariah dalam menerbitkan dan memasarkan produk keuangan syariah, baik dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan kepada masyarakat sesuai hukum Islam yang berlaku berdasarkan Al Quran dan Sunnah serta sumber hukum Islam lainnya yang terkait.

Berkaitan dengan produk jasa kartu kredit yang secara konvensional banyak digunakan masyarakat, DSN MUI cukup berhati-

hati untuk mengatur dan membolehkan digunakannya kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam praktek perbankan atau lembaga keuangan syariah, hal ini mengingat berlakunya sistem riba yang diterapkan dalam kartu kredit konvensional serta kecenderungan konsumerisme yang dilarang dalam Islam.

Pada tanggal 11 Oktober 2006, setelah melalui penelaahan mendalam mengenai perlunya penggunaan alat seperti kartu kredit sebagai alat pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu transaksi ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk penarikan tunai yang dilakukan berdasar prinsip syariah, maka DSN MUI menerbitkan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Fatwa DSN MUI tersebut mengatur ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat serta batasan yang harus dipedomani dan dipenuhi oleh pelaku usaha keuangan syariah dalam penerbitan syariah card.

Diterbitkannya Fatwa DSN tersebut menjadi dasar hukum yang membolehkan digunakannya kartu kredit berdasarkan prinsip syariah dengan memenuhi ketentuan dalam Fatwa terkait. Salah satu bank syariah yang telah menerbitkan produk kartu kredit berdasarkan prinsip syariah adalah Bank BNI Syariah dengan nama iB Hasanah Card.

Hasanah Card diterbitkan untuk memudahkan pembayaran suatu transaksi yang dilakukan pemegang kartu, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi lebih dulu oleh penerbit kartu (bank), dan

pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran.

Sebagaimana produk perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya, penerbitan Hasanah Card harus berpedoman dan memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak yang timbul dari akad iB Hasanah Card sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnis.
2. Apakah Hasanah Card sudah memenuhi ketentuan batasan diperbolehkannya syariah card sebagai alat pembayaran sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006?.

## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI

#### A. KERANGKA KONSEPTUAL

Agar terdapat kesesuaian pengertian mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, perlu dikemukakan kerangka konseptual sebagai berikut :

##### 1. Kartu Kredit sebagai lembaga pembiayaan

Penggunaan istilah kartu kredit merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *Credit Card*. Kartu kredit ini merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan atau Bank. Istilah kartu kredit menunjukkan cara pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai walaupun transaksinya dilakukan secara tunai. Bank atau perusahaan pembiayaan sebagai penerbit kartu melakukan pembayaran kepada Penjual (*merchant*), meskipun dana pembeli (pemegang kartu) yang ada pada penerbit lebih sedikit atau lebih kecil jumlahnya dari harga pembelian barang atau jasa terkait. Selang beberapa waktu kemudian sesuai dengan perjanjian kartu kredit, pemegang kartu sebagai pembeli wajib menyetorkan dana kepada Bank atau perusahaan pembiayaan sebagai penerbit kartu, untuk mengganti dana yang telah digunakan membayar pembelanjaan pemegang kartu.

## 2. Syariah Card Menurut Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006

Menurut Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukumnya (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah.

Meskipun fungsi pada *Syariah Card* sama seperti kartu kredit, namun pada *Syariah Card* tidak diberlakukan bunga yang identik dengan riba. Oleh karenanya, *Syariah Card* menggunakan mekanisme akad yang berdasarkan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam *Syariah Card* adalah kafalah, qardh, dan ijarah.

Di dalam *Syariah Card* juga terdapat ketentuan tentang batasan (*dwabith wa hudud*), yang membedakan dengan kartu kredit secara konvensional, yang didasarkan pada penetapan bunga dan penggunaan kartu kredit menimbulkan kecenderungan konsumerisme pada pemegang kartu.

Pembatasan yang ditetapkan bagi pemegang kartu kredit bahwa kartu kredit Syariah akan digunakan untuk melakukan pembelian yang tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelian pemegang kartu harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya; dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

## B. KERANGKA TEORI

### 1. Prinsip-prinsip Syariah dalam suatu Akad

Dalam Al-Qur`an setidaknya terdapat 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu akad (*al-aqdu*) dan kata `ahd (*al-`ahdu*). Kata akad secara etimologis berarti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan. Sedangkan al-ahdu, secara etimologis masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Istilah akad lebih umum dan mempunyai daya ikat kepada para pihak yang melakukan perikatan.<sup>5</sup>

Rumusan akad di atas merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus, yang diwujudkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu :

a. Ijab dan qobul

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qobul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Dan diharapkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak.

b. Sesuai dengan kehendak syariat

Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, baik dari objek perjanjian, aktivitas yang dilakukan,

---

<sup>5</sup> Salim.H.S. 2005. Hukum Kontrak. Bandung: PT. Citra AdityaBakti.hlm. 99

dan tujuan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

c. Adanya akibat hukum pada objek perikatan

Yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan kepada pihak lain, atau pengalihan pemanfaatan.

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip dari suatu akad yang berpengaruh pada status akad dan apabila asas tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari pihak yang membuat perjanjian (subyek perjanjian), hal yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.

2. Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini berlandaskan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban

---

<sup>6</sup> Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: studi tentang teori akad dalam fiqh muamalah*. Jakarta: RajaWali Pers, 2007. Hal 5



masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan atau kesamaan. Islam tidak menghendaki adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan dalam melaksanakan kegiatan dunia usaha, sesuai dengan adagium dalam hokum "*equality before the law*", bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di muka hukum.

### 3. Al-Adalah (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini di dalam akad, dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk memenuhi perjanjian yang mereka buat dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dilakukan secara seimbang sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi melalui asas ini dikehendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sehingga memberikan keuntungan yang setara bagi kedua pihak dalam akad.

### 4. Al-Ridha (Kerelaan)

Asas ini menjelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Kesesuaian kehendak para pihak yang menentukan terjadinya perjanjian harus didasarkan pada kerelaan ke dua pihak, tanpa didasari oleh adanya tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Jadi asas ini

mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun.<sup>7</sup>

#### 5. Ash-Shidq (Kejujuran)

Asas kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Dalam hal asas ini tidak dipenuhi maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lain tidak mendasarkan pada asas ini dapat menghentikan proses perjanjian tersebut. Jadi pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian karena tidak dipenuhinya asas kejujuran dan kebenaran tersebut.

#### 6. Al-Kitabah (Tulisan)

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 282-283. Akad harus menjadikan kebaikan kepada kedua belah pihak. Maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian) agar tidak terjadi kecurigaan antara kedua belah pihak. Di samping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (syahadah).

---

<sup>7</sup> Faturrahman Djamil, dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 251

## 2. Syariah Card menurut Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006

Sebagaimana transaksi Syariah lainnya, penggunaan Kartu Kredit harus dilakukan dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi dasar pemenuhan prinsip-prinsip Syariah (*sharia compliance*) yang menentukan keabsahan produk terkait dari segi hukum Islam (*syar'i*)

DSN MUI cukup berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan kartu kredit Syariah karena kartu kredit konvensional yang digunakan dalam praktek selama ini didasarkan pada system bunga (*intesert*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Meskipun demikian pada akhirnya MUI melalui Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 akhirnya memberikan pedoman penggunaan kartu kredit berdasarkan prinsip Syariah dengan ketentuan yang harus dipenuhi para pihak sebagaimana diatur dalam Fatwa tersebut. MUI memberikan izin digunakannya produk kartu kredit Syariah mengingat adanya kebutuhan masyarakat atas instrument semacam kartu kredit yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, dan atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi lebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran.

Pembatasan-pembatasan tersebut ditetapkan melalui Fatwa DSN-MUI yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha jasa keuangan syariah atau bank syariah yang menerbitkan syariah card. Beberapa cara yang dilakukan untuk memenuhi batasan-batasan tersebut antara lain adalah dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan sehingga pemegang kartu memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya, di samping itu dengan tidak memberikan fasilitas pembelanjaan untuk produk yang tidak bertentangan dengan syariah.

Syariah Card sebagaimana kartu kredit konvensional memiliki fungsi sebagai lembaga pembiayaan dan dalam penggunaannya menetapkan hal-hal sebagai berikut

- 1) Iuran tahunan sebagai biaya per-tahun yang ditanggung oleh nasabah
- 2) Menggunakan jasa layanan kartu Internasional atau kartu Global (*Master Card*)
- 3) Dapat digunakan untuk kegiatan dasar, yaitu pembayaran secara kredit di merchant penyedia kartu global tersebut dan pembayaran tagihan bulanan, seperti listrik, telepon, dan air minum.
- 4) Pagu limit pembiayaan yang dapat diberikan pada pemegang kartu berdasarkan jenis kartu.

Perbedaan kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional dapat digambarkan dalam table sebagai berikut :

	<b>Kartu Kredit Konvensional</b>	<b>Syariah Card</b>
Dasar Hukum	UU Perbankan, PBI	Al-Qur'an, Al-Hadist, UU Perbankan, PBI, UUPS, Fatwa DSN-MUI
Perjanjian	Berdasarkan Bunga	Berdasarkan akad kafalah, qard dan ijarah
Ketentuan Penggunaan	Tidak dibatasi	Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah.
Fitur	Cash advance, Danapulus, Extra dana, Smartspending, transfer balance, Executive lounge, dsb	Fitur nya sama dengan kartu kredit regular, yang membedakan cara penetapan fee-nya.
Pendapatan Bank	Annual fee, Merchant fee, Monthly fee, bunga atas transaksi, biaya denda	Annual fee, Merchant fee, Monthly fee, biaya

	(keterlambatan dan overlimit), biaya administrasi.	administrasi, Ta'widh
--	---	--------------------------

Table 1.1 Sumber: BNI Syariah (Data Diolah)

Landasan hukum penerbitan Syariah Card yang dijadikan sebagai acuan umum adalah QS. Al-Ma'idah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
 إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا  
 يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Berdasarkan ayat di atas, dalam kegiatan muamalat terdapat akad-akad dan ketentuan yang diterapkan, dan seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan muamalat itu harus memenuhi ketentuan tersebut. Begitu juga pada kartu kredit syariah, terdapat akad-akad yang harus dipenuhi oleh bank sebagai penerbit kartu dan nasabah sebagai pengguna kartu.

Di samping itu sebagaimana transaksi ekonomi syariah lainnya penggunaan kartu kredit berdasarkan prinsip syariah juga didasarkan pada ketentuan QS. Al-Baqarah Ayat 275 yang mengharamkan riba.


*Artinya:*

*...”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”...*

Ayat di atas mengatakan bahwa setiap transaksi yang mengandung riba hukumnya haram, serta boleh mengambil keuntungan dari transaksi tersebut tentunya dengan cara yang tidak bathil. Kaitannya dengan kartu kredit syariah adalah bahwa selama transaksi dalam kartu kredit tersebut tidak mengandung riba maka hukumnya boleh.

Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ



*Artinya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

Ayat di atas mengatakan bahwa dalam bermuamalah boleh dilakukan dengan tidak secara tunai, demikian juga dengan aplikasi kartu kredit syariah yang transaksinya tidak dilakukan secara tunai sehingga diperbolehkan dengan syarat menuliskannya agar dapat mengingat untuk melunasinya. Bentuk tertulis juga berkaitan dengan kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa di antara para pihak.

Mengenai penggunaan kartu kredit syariah, Dewan Syariah Nasional melalui Fatwa NO: 54/DSN- MUI/X/2006 mengatur pedoman tentang bagaimana produk kartu kredit syariah dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-adhai'ah*).
- 5) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.



- 6) Dalam akad mudhrabah dan musyarakah ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya jelas tetapi tidak dibayarkan.

Dalam Fatwa tersebut juga diatur ketentuan khusus tentang ta'widh yang merupakan pembatasan untuk menghindarkan dari efek negative penggunaan kartu kredit sebagaimana yang terjadi pada kartu kredit konvensional, yaitu sebagai berikut :

- a) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b) Jumlah ganti rugi besarnya tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Demikian pula jika yang terjadi adalah pembelian jasa, maka prosesnya adalah sama, hanya saja margin yang diperoleh dinamakan ujah. Permasalahan yang mungkin muncul, sebagaimana dalam bentuk skim murabahah dalam mekanisme perbankan syariah adalah seberapa besar margin ditetapkan oleh bank. Indikasi adanya kecenderungan bank syariah untuk

mengambil margin dengan benchmark tingkat bunga rata-rata kredit konsumsi bank konvensional masih banyak dilakukan oleh bank syariah pada umumnya. Untuk mengatasi masalah margin, maka mekanisme yang dipilih dapat dilakukan melalui skim bai bitsaman ajil. Skim ini memiliki mekanisme hampir sama, perbedaannya adalah dalam pembayaran nasabah pemegang kartu kepada penyedia kartu (bank syariah) dengan melalui cicilan, sehingga riba yang diambil oleh penyedia kartu adalah atas biaya tangguh akibat cicilan. Meski dengan prinsip bat pertanyaan tentang wakalah masih belum terjawab dan masih diperdebatkan dikalangan ulama dan dewan syariah di Indonesia.

Adapun hubungan dengan card taker (*Master Card*) dengan bank lokal yang menerbitkan kartu adalah sesuai dengan perjanjian yang mengatur pembagian kerja dan pembagian keuntungan di antara mereka. Sebagai seseorang yang diberi kuasa untuk menggunakan kartu kredit dan berkewajiban untuk melunasi segala bentuk kewajiban sebagai akibat dari pemakaian kartu kredit, ada beberapa hal yang perlu dan wajib untuk diperhatikan oleh card holder yang dicantumkan dalam kesepakatan. diantaranya adalah :

- 1) Di dalamnya disebutkan berapa yang harus dibayar untuk biaya pajak dan sebagainya.
- 2) Hak dan kewajiban yang ditekankan dalam perjanjian dan hal-hal lain yang harus ditunaikan oleh card holder.
- 3) Limit nominal yang diberikan oleh issuer card untuk penarikan uang secara tunai dan card holder menyiapkan laporan rutinnya.
- 4) Syarat-syarat yang diminta oleh issuer card kepada card holder ketika terjadi kegagalan perjanjian.

Penggunaan kartu kredit konvensional yang mendasarkan pada bunga jelas merupakan transaksi ribawi yang bertentangan dengan Syariah, di samping itu menimbulkan budaya konsumerisme yang tidak dianjurkan dalam Islam. Untuk itu dalam penggunaan kartu kredit Syariah harus dapat dihindarkan adanya praktek-praktek tersebut, sehingga dalam Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card dimuat ketentuan tentang batasan (*Dhawabith Wa Hudud*). Batasan yang harus diperhatikan dalam penggunaan syariah card meliputi :

- 1) Tidak menimbulkan riba. Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak). Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam Inggris riba diartikan *interest (bunga sedikit)* atau usurnya (*bunga yang banyak*).

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba bai'*). Riba bai' terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*). Riba dayn berarti tambahan, yaitu pembayaran premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya. Inti dari riba pinjaman (*riba dayn*) adalah tambahan pokok yang ditetapkan sedikit maupun banyak. Larangan riba yang terdapat dalam Al- Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat

tahap. Pada tahap pertama, keharaman riba untuk pertama kalinya secara implisit dijelaskan pada *Qs: Ar-rum:39*

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن  
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعَّفُونَ ﴿٣٩﴾

*Artinya:*

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS.Ar-Rum/30: 39).*

Pembahasan mengenai riba dalam ayat 39 surat Ar-Rum yang termasuk kategori ayat-ayat Makiyyah itu mempunyai sebuah indikasi mengenai betapa pentingnya masalah riba ini. Mayoritas ahli tafsir (*jumhur al-mufassirin*) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah suatu bentuk pemberian (*al-athiyah*) yang disampaikan seseorang kepada orang lain bukan dengan tujuan untuk menggapai ridha Allah SWT, tetapi hanya sekedar mendapatkan imbalan duniawi semata. Karena itu pelakunya tidak akan memperoleh pahala dari Allah. Bila dicermati ayat 39 tidak secara eksplisit menyebutkan tentang keharaman riba. Karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut.

Hal kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisaa" ayat 160-161 yang artinya : "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih." (An-Nisaa": 160-161). Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya semacam hukuman Tuhan terhadap kaum Yahudi, sehingga mereka tidak boleh lagi mengkonsumsi beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka. Kemudian Allah SWT melakukan pengharaman beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka yang sengaja ditetapkan-Nya dalam kitab Taurat.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum diantara para pihak yang timbul dari akas Syariah Card dalam penggunaan Hasanah Card sebagai alat pembayaran, dan mengetahui bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 pada iB Hasanah Card dari BNI Syariah.

#### B. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah yang mempunyai definisi sebagai berikut :

1. Syariah Card, dalam Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 diartikan sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum ( berdasarkan system yang sudah ada) di antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
2. Membership Fee (*ru'sum al;'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan

3. Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbaln (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
4. Fee Penarikan tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
5. Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayara kewajibannya yang telah jatuh tempo.
6. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana social.

### C. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu mengetahui hubungan hukum dari akad syariah card dan penerapan Fatwa DSN-MUI dalam akad Hasabah Card, maka dalam penelitian bersifat Yuridis Normatif ini diperlukan data sekunder guna menjawab permasalahan yang ada.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi penelitian ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Dokumenter, dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer berupa Akad iB Hasanah Card, sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh BNI Syariah.
2. Studi kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder berupa Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, buku-buku dan literatur serta karya ilmiah dari pakar hukum yang terkait dengan topik penelitian.

### **C. Waktu Penelitian**

Untuk melakukan kegiatan penelitian serta menyelesaikan laporan hasil penelitian dan menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, diperlukan waktu 2 (dua) bulan atau 8 (delapan minggu), dengan rincian jadwal penelitian sebagai berikut :

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Pembuatan proposal penelitian      | 1 minggu |
| 2. Pengumpulan data penelitian        | 2 minggu |
| 3. Pengolahan data dan analisa data   | 3 minggu |
| 4. Pembuatan laporan hasil penelitian | 2 minggu |



#### **D. Pembatasan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi Akad iB Hasanah Card dari BNI Syariah, Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, buku-buku dan literature ilmiah lainnya.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Analisis atas data yang diperoleh dari penelitian ini dilakukan secara kualitatif diawali dengan cara menyederhanakan data hasil penelitian ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan ditafsirkan, sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Pada tahap awal, analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan data berupa berbagai informasi yang berkaitan dengan Akad iB Hasanah Card sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat dipahami hubungan hukum di antara para pihak dalam akad serta penerapan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 dalam akad iB Hasanah Card. Terhadap hasil penelitian tersebut baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder, dilakukan proses pengeditan (editing) untuk memilah informasi yang relevan atau tidak dengan rumusan masalah. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara korelasi evaluatif untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### **F. Pelaksana Penelitian**

Nama : Henni Wijayanti.S.H.,M.H

Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Jakarta .

#### **G. Biaya**

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. DESKRIPSI DATA

Hasanah Card adalah kartu kredit berdasarkan prinsip Syariah (*Syariah Card*) yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah, sebagai salah satu bank berdasarkan prinsip Syariah yang dimiliki oleh Negara (BUMN).


Pendirian BNI Syariah diawali pada tanggal 29 April 2000 dengan dibentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Pembantu. UUS BNI bersinergi dengan BNI konvensional melakukan “*office channeling*” untuk memudahkan nasabah dalam memperoleh layanan syariah, sehingga nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, bukan berarti pengelolaan dana masyarakat tercampur antara BNI Syariah dengan BNI Konvensional. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah, sehingga dana masyarakat yang disimpan di BNI Syariah diperuntukan hanya untuk pembiayaan di BNI Syariah, dan sejak awal pembukaan rekening telah dibukukan secara terpisah. Sebagaimana Lembaga keuangan Syariah

lainnya, pengawasan pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memastikan semua produk BNI Syariah memenuhi prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI.

Pada tanggal 21 Mei 2010, PT BNI Tbk melakukan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah. Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah, dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari factor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang surat berharga Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Visi BNI Syariah adalah menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan Misi BNI Syariah, yaitu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor, menciptakan wahana terbaik segala

tempat kebanggaan untuk bekerja dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah, menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.



Pemanfaatan kartu kredit iB Hasanah di BNI Syariah dilakukan berdasarkan akad antara BNI Syariah dengan Nasabah pemegang Kartu. Beberapa ketentuan yang ditetapkan BNI Syariah meliputi hal-hal sebagai berikut :

## **1. Penerbitan Kartu**

- a. Bank berhak tidak memproses aplikasi yang tidak lengkap. Data/dokumen yang telah disampaikan menjadi milik bank sehingga tidak akan dikembalikan kepada pemohon kartu.
- b. Bank berwenang menyetujui/menolak permohonan dan menetapkan limit kartu tanpa wajib memberitahukan alasannya kepada pemohon kartu.
- c. Kartu yang diterbitkan adalah milik bank dan karenanya wajib dikembalikan apabila diminta bank.
- d. Setiap kartu (utama maupun tambahan) masing-masing diberikan PIN dan dikenakan iuran tahunan. Bila salah satu kartu bermasalah. Akan berakibat terhadap kartu lainnya.

## **2. Penggunaan Kartu**

- a. Kartu hanya dapat digunakan oleh pemegang kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat di pindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun, dan wajib menandatangani sales draft.
- b. Kelalaian pemegang kartu untuk menandatangani sales draft, slip penarikan tunai, atau formulir melalui mail order tidak melepaskan pemegang kartu dari kewajiban atas penggunaan kartu tersebut.
- c. Seluruh fasilitas kartu dapat digunakan dan dinikmati pemegang kartu sepanjang memenuhi prosedur, syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

### 3. Penagihan Dan Pemblokiran Kartu

Transaksi yang dilakukan pemegang kartu akan ditagihkan setiap bulan dan pemegang kartu wajib melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo sejumlah minimum pembayaran yang ditentukan. Jika pemegang kartu tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo maka akan dikenakan biaya ta`widh yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila sampai dengan tanggal cetak penagihan bulan berikutnya pembayaran masih belum diterima oleh bank, maka BNI IB Hasanah Card anda akan terblokir secara otomatis dan baru dapat digunakan kembali satu hari kerja setelah pembayaran diterima bank.

#### a. Biaya Penagihan (Ta`widh)

- 1) Bank berhak membebankan biaya penagihan (ta`widh) kepada pemegang kartu.
- 2) Besarnya biaya penagihan (ta`widh) sesuai dengan kerugian rill yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan oleh bank, namun tidak terbatas pada biaya pengacara, biaya arbitase/pengadilan, penggunaan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan dan biaya lain-lain.

#### b. Pengakhiran Keanggotaan Kartu

Bank setiap saat berhak/berwenang untuk memblokir atau menutup kartu setiap saat apabila:

- 1) Bank berpendapat bahwa pemegang kartu telah melanggar syarat dan ketentuan umum.
- 2) Nama pemegang kartu tercantum dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia dan atau asosiasi kartu kredit Indonesia.
- 3) Pemegang kartu lalai atau melanggar suatu ketentuan dalam aplikasi pembukaan/akad dan atau perjanjian lainnya yang dibuat antara bank dan pemegang kartu.
- 4) Apabila pemegang kartu menjadi pailit atau dibawah pengampunan atau atas hartanya dilakukan sitaan penjualan atau sesuatu sitaan penjagaan (*conservatoir beslag*) oleh pengadilan.
- 5) Meninggal dunia sehingga kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli warisnya, kecuali pemegang kartu menyatakan berhenti sebagai pemegang kartu, atau keterangan atau data yang diberikan terbukti palsu atau tidak sah.
- 6) Pemegang kartu dengan ini membebaskan bank dari segala tanggung jawab, tuntutan/gugatan/klaim apapun dari siapapun, termasuk dari pemegang kartu sehubungan dengan dilakukannya pembatalan tersebut oleh bank.



#### **4. Tanggung Jawab Pemegang Kartu.**

- a. Bilamana pemegang kartu mempunyai rekening giro dan/atau tabungan dan/atau deposito berjangka di bank maka bank berhak memblokir, mendebet, mencairkan rekening giro dan/atau tabungan dan/atau deposito berjangka tersebut untuk pembayaran jika pemegang kartu lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang timbul dari penggunaan kartu (kartu utama dan kartu tambahan), guna keperluan tersebut pemegang kartu dengan ini member kuasa kepada bank untuk memblokir, mendebet, mencairkan rekening giro dan/atau tabungan dan/atau deposito dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata dan pemegang kartu membebaskan bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun.
- b. Apabila keanggotaan pemegang kartu dibatalkan dan pemegang kartu belum melunasi kewajibannya sedangkan batas waktu peringatan yang diberikan oleh bank untuk melunasi tagihan sudah habis, maka setelah 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya batas waktu yang dimuat dalam peringatan tersebut, maka pemegang kartu wajib melunasi seluruh kewajibannya yang masih tertunggak kepada bank dan atas hal tersebut bank berhak mengambil pelunasannya dari harta kekayaan pemegang kartu dan bila

perlu bank akan melakukan tindakan hukum untuk dilakukan penjualan secara lelang atau dibawah tangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank sesuai peraturan yang berlaku. Apabila ternyata hasil penjualan/pencairan harta kekayaan pemegang kartu tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban pemegang kartu, maka atas kekurangannya pemegang kartu wajib untuk melunasinya kepada bank. Sebaliknya apabila dari hasil penjualan/pencairan harta kekayaan pemegang kartu, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pemegang kartu ternyata masih terdapat kelebihan, maka bank berkewajiban segera menyerahkan kelebihan tersebut kepada pemegang kartu tanpa bank harus membayar kompensasi/ganti rugi dalam bentuk apapun.

## **5. Hak Pemegang Kartu**

- a. Pemegang kartu berhak atas setiap fasilitas yang disediakan oleh bank yang diinformasikan dari waktu ke waktu dalam pemberitahuan tertulis.
- b. Menerima atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa memberitahukan alasannya.
- c. Menginformasikan kepada pemegang kartu mengenai produk, program dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas dan/atau layanan BNI kepada

pemegang kartu melalui media tulisan, telepon dan media lainnya.

## **6. Kewajiban Pemegang Kartu**

### **a. Penggunaan Kartu**

- 1) Pemegang kartu wajib mencantumkan tanda tangannya pada kertas panel yang tersedia di bagian belakang kartu.
- 2) Dengan menandatangani kartu, maka pemegang kartu tunduk pada ketentuan umum pemegang BNI iB hasanah card, baik yang telah ada maupun perubahannya yang akan ada dikemudian hari.

### **b. PIN (Personal Identification Number)**

- 1) Pemegang kartu wajib menyimpan kartu dengan baik dan menjaga kerahasiaan PIN agar tidak diketahui dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
- 2) Pemegang kartu wajib melakukan perubahan PIN yang telah diserahkan oleh bank sebelum melakukan transaksi untuk pertama kalinya dan untuk keamanan pemegang kartu, agar menghafal PIN dengan baik dan tidak menuliskan PIN pada kartu serta tidak menyimpan bersama kartu atau diketahui orang lain.

**c. Pembayaran Tagihan**

- 1) Selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo tagihan pemegang kartu wajib melunasi pembayaran minimum (minimum payment) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau sekurang-kurangnya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau jumlah mana yang lebih besar ditambah cicilan tetap dan/atau pembayaran minimum tertunggak dan/atau pembayaran minimum tertunggak dan/atau over limit (bila ada).
- 2) Apabila kartu ditutup, maka pemegang kartu wajib menghubungi layanan telepon 24 jam BNI Call untuk proses penutupan tersebut dan seluruh tagihan harus segera dilunasi sekaligus.
- 3) Pemegang kartu sebaiknya menyimpan copy bukti pembayaran atas pembelian barang/pemanfaatan jasa guna pencocokan perhitungan yang terdapat dalam lembar penagihan.
- 4) Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan pembayaran tagihan seluruh kartu yang di terbitkan oleh bank atas nama atau atas tanggungan pemegang kartu.

## B. ANALISIS DATA

### 1. Hubungan Hukum para pihak dalam Akad iB Hasanah Card

Sebagaimana transaksi ekonomi lain yang berdasarkan atas prinsip-prinsip Syariah, maka BNI Syariah dalam menerbitkan karti iB Hasanah mengikuti pedoman yang ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai syarat pemenuhan prinsip Syariah (*shariah compliance*). Untuk itu penerbitan dan pemanfaatan iB Hasanah juga mengacu pada Fatwa DSN-MUI yang mengatur syarat dan ketentuan tentang kartu kredit berdasarkan prinsip Syariah yang terdapat dalam Fatwa No. 54 /DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.

Penggunaan iB Hasanah oleh nasabah BNI Syariah sebagai pemegang kartu dalam melakukan pembayaran atas transaksi ekonomi yang dilakukan pada merchant yang ditunjuk BNI Syariah menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak, berupa hak dan kewajiban yang mengikat untuk dipenuhi. Hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam penggunaan iB Hasanah Card tersebut didasarkan pada beberapa akad, yaitu

#### 1. Akad Kafalah

Perkataan Kafalah terdapat dalam Qs. Ali-Imran: 37

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا  
كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى  
لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ  
حِسَابٍ

Artinya:

*"Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab."*

Secara etimologi kafalah berarti penjaminan, secara terminologi kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggungjawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

Menurut Ascarya, Kafalah adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful). Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.<sup>8</sup>

Firman Allah dalam Qs. Yusuf: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾


Artinya:

---

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal 105-106

*Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*

Jadi secara singkat kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan. Bagan proses kafalah dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1

### Skema Hasanah Card Akad

Keterangan:

- 1) Penerbit kartu memberi jaminan kepada *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi menggunakan kartu.
- 2) Penerbit kartu menjamin penarikan tunai selain Bank atau ATM Bank penerbit kartu

- 3) Penerbit kartu berhak mendapatkan *monthly membership fee* dan fee penarikan tunai.

Beberapa ketentuan mengenai Rukun dan syarat kafalah adalah sebagai berikut :

- a) Pihak penjamin (kafil), Baligh (Dewasa) dan berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- b) Pihak orang yang berhutang (*ashiil, makhfuul `anhu*), sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin,
- c) Pihak orang yang berpiutang (*makhful lahu*), diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, berakal sehat.
- d) Obyek penjaminan (*makhful bihi*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. Fungsi jaminan adalah menambah keyakinan pada pihak berpiutang bahwa pinjaman akan dikembalikan dan dalam hal terjadi wanprestasi maka jaminan tersebut dapat digunakan sebagai pelunasan hutang si debitur. Syarat akadnya adalah dapat dilaksanakan oleh penjamin, dan harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Obyek jaminan juga harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, serta tidak bertentangan dengan syariah.



## 2. Akad Qard

Qard merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan yang wajib dikembalikan jumlah pokok pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama.

Kata qard ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), credit (Inggris) dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi peminjam murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok uang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.<sup>9</sup>

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan melainkan merupakan biaya actual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman. Seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam membolehkan pemberi pinjaman meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini

---


<sup>9</sup> Ibid, Hal 47

tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.<sup>10</sup>

Qardh dapat digunakan sebagai alat simpanan dan dapat pula digunakan sebagai akad pembiayaan.

Gambar 2.2

Skema Hasana Card dalam akad  
Qardh



Sumber: Panduan Pemasaran  
BNI Syariah

Keterangan:

- 1) Penerbit kartu memberikan pinjaman melalui penarikan tunai dari bank dan atau *Cash Advance* melalui ATM milik Bank penerbit kartu.
- 2) Penerbit kartu berhak atas *fee* penarikan tunai yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

<sup>10</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal 272

### 3. Akad Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut bahasa ijarah adalah nama bagi suatu upah, sedangkan menurut pengertian syara', ijarah ialah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.<sup>11</sup>

Firman Allah dalam Qs. Az-Zukhruf 32

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّا قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

*"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"*

<sup>11</sup> Abdullah Al-Mushlih dkk, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal 299

Firman Allah dalam Qs. Al-Qashash 26

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

*Artinya:*


*"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Adapun rukun dan syarat ijarah adalah *pertama*, Sighat ijarah yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain, *kedua*, pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa, *ketiga*, objek akad ijarah adalah: manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.

Selanjutnya objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, manfaat barang/jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan

jelas termasuk jangka waktu. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak, ketentuan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Gambar 2.3



Sumber: Panduan Pemasaran BNI Syariah

Keterangan :

- 1) Penerbit kartu menyediakan jasa pembayaran dan layanan bagi pemegang kartu.
- 2) Penerbit kartu berhak mendapatkan *annual membership* dan *merchant fee*.

Produk iB Hasanah Card bisa dimiliki oleh setiap orang tidak ada kriteria khusus untuk nasabah yang ingin memilikinya. Hanya saja nasabah yang boleh mengajukan Hasanah Card adalah nasabah yang sudah memiliki tabungan di BNI Syariah.

Keabsahan syariah card dengan akad perjanjian kafalah wa al-ijarah serta al-qard wa al-ijarah dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa al-qard wa al-ijarah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan suatu kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut pemilikan barang dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah. Bank memperoleh margin keuntungan melalui pembelian dari pemasok dan sewa dari nasabah. Sementara kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung). Atas pemberian jaminan ini bank memperoleh fee.<sup>12</sup>

## **2. Penerapan batasan prinsip syariah dalam Akad Hasanah Card berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006**

Penggunaan syariah Card sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah harus menerapkan beberapa batasan agar dapat menghindarkan efek negatif penggunaan kartu kredit khususnya penerapan bunga dan budaya konsumerisme. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006,

---

<sup>12</sup> Karnaen Perwataataatmdja, Bank Syariah, hal. 78.

BNI Syariah telah menetapkan bahwa dalam penggunaan iB Hasanah Card terdapat beberapa batasan sebagai berikut :

a. Tidak menimbulkan riba

Berbeda dengan kartu kredit konvensional yang mendasarkan penggunaan kartu kredit berdasarkan system bunga, maka kartu kredit berdasarkan prinsip Syariah termasuk iB Hasanah Card tidak menetapkan bunga sebagai penghasilan Penerbit Kartu, sehingga tidak terdapat riba dalam penggunaan iB Hasanah Card .

Berdasarkan tiga akad yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak dalam penggunaan iB Hasanah Card, BNI Syariah sebagai penerbit kartu menetapkan beberapa kewajiban pembayaran fee dalam penggunaan iB Hasanah Card, sebagai berikut :

- 1) Dalam akad Kafalah, Penerbit kartu memberi jaminan kepada *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi menggunakan kartu, di samping itu juga menjamin penarikan tunai selain Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu, maka penerbit berhak atas monthly membership fee dan fee penarikan tunai.
- 2) Dalam akad Qard, Penerbit kartu memberikan pinjaman melalui penarikan tunai dari bank dan atau *Cash Advance* melalui ATM milik Bank penerbit kartu, maka Penerbit kartu berhak atas *fee* penarikan tunai yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan .
- 3) Dalam akad Ijarah, atas jasa Penerbit kartu menyediakan jasa

pembayaran dan layanan bagi pemegang kartu, maka ditetapkan kewajiban pembayaran *annual membership* dan *merchant fee*.

b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah.

Untuk menghindari terjadinya *gharar* pada praktek Hasanah Card. BNI Syariah telah memberikan kode pada *merchant-merchant* yang halal untuk dikonsumsi oleh nasabah Hasanah Card. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Hasanah Card hanya dapat digunakan pada *merchant-merchant* yang halal.

iB Hasanah Card hanya dapat digunakan pada *merchant* yang telah ditetapkan halal oleh DSN-MUI dan *merchant* tersebut tergabung dalam jaringan *MasterCard*, seperti *Bread Talk*, *Pizza Hut*, *Matahari Dept. Store*, dan lain-lain. Untuk supermarket seperti Giant atau Carrefour, Hasanah Card hanya dapat digunakan pada *item-item* yang termasuk dalam *item* dengan label halal. Jadi apabila nasabah pengguna Hasanah Card menggunakan kartunya untuk membeli minuman beralkohol di supermarket yang termasuk dalam jaringan *MasterCard*, maka *item* yang dibeli tidak akan bisa dibayar menggunakan Hasanah Card.

ç. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*asraf*).

Dalam rangka menghindari penggunaan Hasanah Card untuk tindakan *israf* (*pemborosan dan berlebih-lebihan*), antara lain dilakukan dengan



memberikan imbauan kepada *card holder* untuk menggunakan Hasanah Card dengan bijak. Pada iB Hasanah Card juga ditetapkan pagu maksimal pembelanjaan yang dimaksudkan agar nasabah tidak menjadi konsumtif.

Pagu maksimal ditentukan berdasarkan permohonan dari nasabah atas dasar kebutuhannya masing-masing dan berdasarkan pendapatannya yang telah diperhitungkan oleh penerbit fasilitas (BNI Syariah). Pagu maksimal dimaksudkan untuk menahan nasabah dalam melakukan transaksi yang berlebihan, dan disesuaikan dengan jenis kartu yang digunakan oleh nasabah. Jenis kartu disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh nasabah setiap bulannya, sehingga dapat dihindarkan terjadinya kredit macet.

d. Pemegang iB Hasanah Card harus memiliki kemampuan.

Penggunaan kartu kredit sering berpotensi menimbulkan pemborosan akibat gaya hidup konsumerisme yang mengakibatkan wanprestasi karena pemegang kartu tidak mampu melunasi tagihan dari penerbit kartu. Mengantisipasi hal tersebut maka BNI Syariah memberikan ketentuan yang mewajibkan nasabah untuk menjaminkan dananya di tabungan BNI iB Hasanah Classic dengan diblokirnya dana sebesar 10 %, dengan tujuan agar dapat digunakan untuk menjamin terbayarnya dengan baik dan tertib semua jumlah uang yang terutang oleh pemegang kartu iB Hasanah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara para pihak yang terjadi dalam penggunaan Akad iB Hasanah Card didasarkan pada 3 (tiga) macam Akad, yaitu
  - a. Akad Kafalah, sebagai akad penjaminan, dalam hal ini BNI Syariah menjadi penjamin bagi pemegang kartu iB Hasanah terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang iB Hasanah Card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai.
  - b. Akad Qard, sebagai akad pembiayaan. Qard merupakan pinjaman yang diberikan BNI Syariah kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan pembiayaan atas pembelanjaan yang dilakukannya yang wajib dikembalikan sesuai jumlah pokok pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama. BNI Syariah sebagai kreditur yang meminjamkan dana untuk pembayaran atas pembelajaan yang dilakukan Pemegang Kartu, yang menjadi Debitur yang wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati.
  - c. Akad Ijarah, adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Penerbit kartu sebagai pihak yang memberikan

fasilitas kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran dan pemegang kartu sebagai pihak yang memanfaatkan kartu wajib membayar biaya atau upah sewa kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran.

2. Penggunaan syariah Card sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah harus menerapkan beberapa batasan agar dapat menghindari efek negatif penggunaan kartu kredit khususnya penerapan bunga dan budaya konsumerisme. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006, BNI Syariah telah menetapkan bahwa dalam penggunaan iB Hasanah terdapat beberapa batasan sebagai berikut :

- a. tidak menimbulkan Riba, karena penghasilan yang diterima Penerbit kartu tidak berdasarkan bunga
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah, dengan ditetapkannya merchant-merchant tertentu yang halal..
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (asraf), dengan ditetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang iB Hasanah Card harus memiliki kemampuan membayar kewajiban yang timbul dari akad yang terkait dengan penggunaan iB Hasanah sebagai alat pembayaran atau penarikan tunai..

## **B. SARAN**

Dalam rangka melindungi hak-hak pemegang kartu sebagai konsumen jasa perbankan, maka bank sebagai penerbit kartu wajib memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai berbagai ketentuan dalam akad syariah card sehingga pemegang kartu memahami hubungan hukum, hak dan kewajiban yang timbul dari penggunaan syariah card sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card.

OJK (otoritas jasa keuangan) perlu mengatur penggunaan kartu kredit berdasarkan prinsip syariah dalam suatu peraturan yang tegas sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa konsumen akibat kerugian pemegang kartu yang tidak memahami mekanisme penggunaan kartu kredit sesuai dengan Fatwa DSN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Akad*, Yogyakarta: Moco Media, 2009.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Mariam Darus Barulzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- .....*Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah, Yogyakarta: Delokomotif, 2015*
- Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card
- Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan

# Formulir Aplikasi Hasanah Card

## Inspirasi belanja bijak sesuai syariah



www.bni.co.id

**BNI**  
SYARIAH



### Hasanah Card

Rp	1	5	10	0,03	3rd	Rp11.750
Rp500.000	500	Rp2.000.000	Rp4.750.000	500	500	Rp11.750
Rp1.000.000	1.000	Rp4.000.000	Rp9.500.000	1.000	1.000	Rp11.750
Rp1.500.000	1.500	Rp6.000.000	Rp14.250.000	1.500	1.500	Rp11.750
Rp2.000.000	2.000	Rp8.000.000	Rp19.000.000	2.000	2.000	Rp11.750
Rp2.500.000	2.500	Rp10.000.000	Rp23.750.000	2.500	2.500	Rp11.750
Rp3.000.000	3.000	Rp12.000.000	Rp28.500.000	3.000	3.000	Rp11.750
Rp3.500.000	3.500	Rp14.000.000	Rp33.250.000	3.500	3.500	Rp11.750
Rp4.000.000	4.000	Rp16.000.000	Rp38.000.000	4.000	4.000	Rp11.750
Rp4.500.000	4.500	Rp18.000.000	Rp42.750.000	4.500	4.500	Rp11.750
Rp5.000.000	5.000	Rp20.000.000	Rp47.500.000	5.000	5.000	Rp11.750
Rp5.500.000	5.500	Rp22.000.000	Rp52.250.000	5.500	5.500	Rp11.750
Rp6.000.000	6.000	Rp24.000.000	Rp57.000.000	6.000	6.000	Rp11.750
Rp6.500.000	6.500	Rp26.000.000	Rp61.750.000	6.500	6.500	Rp11.750
Rp7.000.000	7.000	Rp28.000.000	Rp66.500.000	7.000	7.000	Rp11.750
Rp7.500.000	7.500	Rp30.000.000	Rp71.250.000	7.500	7.500	Rp11.750
Rp8.000.000	8.000	Rp32.000.000	Rp76.000.000	8.000	8.000	Rp11.750
Rp8.500.000	8.500	Rp34.000.000	Rp80.750.000	8.500	8.500	Rp11.750
Rp9.000.000	9.000	Rp36.000.000	Rp85.500.000	9.000	9.000	Rp11.750
Rp9.500.000	9.500	Rp38.000.000	Rp90.250.000	9.500	9.500	Rp11.750
Rp10.000.000	10.000	Rp40.000.000	Rp95.000.000	10.000	10.000	Rp11.750

... dan ...

- a. Limit Kartu Gold kategori 1 Rp 50.000.000
- b. Monthly Over-charge Fee Rp 200.000
- c. Penggunaan Kartu Rp 1.000.000
- d. Outstanding setelah pembayaran Rp 500.000
- e. Cash Rebate (Rp) 268.4500
- f. Biaya Monthly Identifikasi Rp 26.500

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...



Lampiran lain:

Norma KTP Paspor

Apakah pemegang kartu tambahan memaus, persediaan:  
Ya Tidak

Alamat Pemegang Kartu: Kantor  
Alamat Pemegang Kartu: Rumah Kantor

Ya Saya setuju menerima produk asuransi PetasPlus Syariah yang memberikan perlindungan total saldo terhadap Hazrat Card saya dan saya menandatangani pembelian premi setiap bulan sebesar 0,39% dari total saldo terhadap saya tersebut.

✓  
✓  
✓

Demikian surat pernyataan aplikasi ini saya menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Buku Pedoman Layanan Hazrat Card dan ketentuan lainnya yang berlaku di BNI bila permohonan ini disetujui dan saya akan menyerahkan semua data, informasi serta dokumen yang diwajibkan adalah benar.

Untuk kepentingan pemberian Hazrat Card dan selama menjadi pemegang Hazrat Card nantinya, saya membolehkan kuasa dan/atau persetujuan kepada BNI untuk:

- a. Memperoleh dan memeriksa kebenaran data dan/atau informasi dari pihak manapun
- b. Menerima atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa memberitahukan alasannya dan seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada BNI tidak dapat dikembalikan
- c. Melakukan pemeriksaan sementara terhadap rekening Kartu dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban saya sebagai Pemegang Kartu dan/atau kepentingan investasi/kegiatan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap Kartu ini
- d. Membuka/mendebet/mensarikan rekening Kartu, Giro, Deposito ataupun tabungan saya yang ada di BNI baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, guna menyelesaikan kewajiban saya yang timbul dari penggunaan Kartu (Kartu Utama maupun Kartu Tambahan), dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHP Perdana

Tempat dan tanggal lahir: Bandung, 21 Februari 1980  
Pekerjaan: Pegawai  
Agama: Islam  
Pendidikan: Sarjana

Alamat: Jl. ... No. ...  
Kecamatan: ...  
Kabupaten: ...  
Provinsi: ...

Identifikasi Diri: Nama Lengkap: ...  
No. KTP: ...  
No. Paspor: ...

Identifikasi Pekerjaan: Nama Perusahaan: ...  
Jabatan: ...  
Alamat Kantor: ...

Identifikasi Keluarga: Nama Istri: ...  
Alamat: ...  
No. KTP: ...

Identifikasi Lain: Nama Anak: ...  
Alamat: ...  
No. KTP: ...

Identifikasi Tambahan: Nama Anak: ...  
Alamat: ...  
No. KTP: ...

Identifikasi Tambahan: Nama Anak: ...  
Alamat: ...  
No. KTP: ...

Identifikasi Tambahan: Nama Anak: ...  
Alamat: ...  
No. KTP: ...

Identifikasi Tambahan: Nama Anak: ...  
Alamat: ...  
No. KTP: ...

Sehubungan aplikasi transfer Balance Anda tidak akan dapat di proses apabila transfer tersebut tidak dapat dilakukan di proses rekening debit. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon maaf.

Ya, Tidak akan dapat proses transfer saldo rekening.

1. Proses transfer Balance akan kami jalankan pada saat aplikasi Balance Anda telah selesai.

2. Adapun untuk transfer Balance ke rekening lain, kami akan proses transfer ke rekening lain.

3. Untuk Balance transfer tersebut, apakah itu termasuk ke dalam aplikasi Bank lain atau tidak.

4. Anda hanya dapat melakukan transfer ke rekening lain atau atas nama Anda sendiri (Hanya 3 Kartu).

5. Untuk transfer Balance, kami akan melakukan transfer Balance sesuai dengan.

6. Proses transfer Balance akan kami jalankan pada saat aplikasi Balance Anda telah selesai.

7. Apabila Anda mengalami kesulitan dalam melakukan transfer Balance, kami akan membantu Anda di Bank lain.

8. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan atau biaya yang timbul akibat proses penyaluran transfer Balance ini.

9. Tidak dipertanggungjawabkan biaya atau biaya lainnya.

- Foto copy KTP Paspor yang masih berlaku
- Foto copy Kartu Kredit Bank lain Debit Bank
- Foto copy Billing Statement 1 Bulan terakhir

Memilih Card

Rp. 60.000.000

Usa min 21 thn  
maks 65 thn

Usa min 17 thn  
maks 65 thn

Rp. 20.000.000

Usa min 21 thn  
maks 65 thn

Usa min 17 thn  
maks 65 thn

Keterangan pengisian informasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan kami berlaku

- Tidak Dapat Profesional hanya dapat berupa toko/toko Tabung/500 dan untuk Persepsi foto copy rekening Kecek 3 bulan terakhir CPT. Bila Anda mendapat foto kartu Rp 50 juta atau lebih akan dipaparkan KSPWP

Kategori 1	Rp 4.000.000	Kategori 1	Rp 10.000.000
Kategori 2	Rp 6.000.000	Kategori 2	Rp 15.000.000
Kategori 3	Rp 8.000.000	Kategori 3	Rp 20.000.000
Kategori 4	Rp 25.000.000	Kategori 4	Rp 25.000.000
Kategori 5	Rp 30.000.000	Kategori 5	Rp 30.000.000

1. Annual Membership Fee

Rp 120.000	Rp 240.000
Rp 60.000	Rp 120.000

2. Monthly Membership Fee

Rp 118.000	Rp 295.000
Rp 177.000	Rp 442.500
Rp 236.000	Rp 590.000
Rp 717.500	Rp 717.500
Rp 885.000	Rp 885.000

- 3. Pembayaran Minimal = 10% dari tagihan atau sesuai ketentuan
- 4. Biaya penagihan tunai Rp 40.000,- per transaksi

Salah	02.781.42.9999	Kecek	01.041.02.9999	Fasilitas	02.711.16.9999
Salah	02.781.42.9999	Kecek	01.041.02.9999	Fasilitas	02.711.16.9999
Salah	02.781.42.9999	Kecek	01.041.02.9999	Fasilitas	02.711.16.9999
Salah	02.781.42.9999	Kecek	01.041.02.9999	Fasilitas	02.711.16.9999
Salah	02.781.42.9999	Kecek	01.041.02.9999	Fasilitas	02.711.16.9999
Salah	02.781.42.9999	Kecek	01.041.02.9999	Fasilitas	02.711.16.9999
Salah	02.781.42.9999	Kecek	01.041.02.9999	Fasilitas	02.711.16.9999
Salah	02.781.42.9999	Kecek	01.041.02.9999	Fasilitas	02.711.16.9999
Salah	02.781.42.9999	Kecek	01.041.02.9999	Fasilitas	02.711.16.9999
Salah	02.781.42.9999	Kecek	01.041.02.9999	Fasilitas	02.711.16.9999

Pinjol: AdBank atau semua operator  
 3. Transfer ke rekening lain  
 4. Biaya penagihan tunai Rp 40.000,- per transaksi

alamat: indonesia@keuntungan.co.id

- 1. Tidak dapat profesional hanya dapat berupa toko/toko Tabung/500 dan untuk Persepsi foto copy rekening Kecek 3 bulan terakhir CPT. Bila Anda mendapat foto kartu Rp 50 juta atau lebih akan dipaparkan KSPWP

Ya, Tidak akan dapat proses transfer saldo rekening.

1. Proses transfer Balance akan kami jalankan pada saat aplikasi Balance Anda telah selesai.

2. Adapun untuk transfer Balance ke rekening lain, kami akan proses transfer ke rekening lain.

3. Untuk Balance transfer tersebut, apakah itu termasuk ke dalam aplikasi Bank lain atau tidak.

4. Anda hanya dapat melakukan transfer ke rekening lain atau atas nama Anda sendiri (Hanya 3 Kartu).

5. Untuk transfer Balance, kami akan melakukan transfer Balance sesuai dengan.

6. Proses transfer Balance akan kami jalankan pada saat aplikasi Balance Anda telah selesai.

7. Apabila Anda mengalami kesulitan dalam melakukan transfer Balance, kami akan membantu Anda di Bank lain.

8. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan atau biaya yang timbul akibat proses penyaluran transfer Balance ini.

9. Tidak dipertanggungjawabkan biaya atau biaya lainnya.

10. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan atau biaya yang timbul akibat proses penyaluran transfer Balance ini.

11. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan atau biaya yang timbul akibat proses penyaluran transfer Balance ini.

12. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan atau biaya yang timbul akibat proses penyaluran transfer Balance ini.





مجلس العلماء الإندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**  
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 54/DSN-MUI/X/2006

Tentang  
**SYARIAH CARD**

بطاقة الائتمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau *issuer*, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan penunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran;
  - b. bahwa Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (interest) sehingga tidak sesuai dengan prinsip Syariah;
  - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai Syariah, Dewan Syari'ah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syariah Card ( بطاقة الائتمان ) yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :
- 1. Firman Allah SWT, antara lain:
    - a. QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيحَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

b. QS. al-Isra' [17]: 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ،  
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa; dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*

c. QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

*"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'"*

d. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا  
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
صَدَّقُوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ.

*"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) bintang-bintang hadyu, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjung Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya; dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*

e. QS. al-Furqan [25]: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

*"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."*

f. QS. Al-Isra' [17]: 26-27:

...وَلَا تُبْذَرُ تَبْدِيرًا، إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

*"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya"*

g. QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

*"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."*

h. QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

*"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*

## i. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا.

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

## j. QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

## k. QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

## 2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

## a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

## b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

- c. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa':

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

*"Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain. Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut."*

- d. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban dari Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas, Nabi s.a.w. bersabda:

الزَّعِيمُ غَارِمٌ.

*"Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung utang)."*

- e. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْحِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

*"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."*

- f. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

*"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."*

- g. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

*"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya"*

- h. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah), Nabi s.a.w. bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

*"...Memunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."*

- i. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari Syuraib bin Suwaid, Nabi s.a.w. bersabda:

لِيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

*"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya."*

- j. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

*"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya."*

### 3. Kaidah Fiqh; antara lain:

#### a. Kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

#### b. Kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

*"Kesulitan dapat menarik kemudahan."*

#### c. Kaidah:

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ.

*"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."*

#### d. Kaidah:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

*"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."*

e. Kaidah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan."

Memperhatikan : 1. Pendapat fuqaha'; antara lain:

a. Imam al-Dimyathi dalam kitab *I'ana al-Thalibin*, jilid III, hal. 77-78:

(لَا بِمَا سَيَجِبُ كَدَيْنِ قَرْضٍ سَيَقَعُ... وَذَلِكَ كَانَ قَالَ: أَقْرَضُ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعَبَّرَتْهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرَضُ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرَضَهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الْأَوْجِهَةِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجِهَةَ الضَّمَانُ.

"(Tidak sah akad penjaminan [*dhaman*] terhadap sesuatu [hak] yang akan terjadi [muncul], seperti piutang dari akad *qardh*) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: 'Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminnya.' Penjaminan tersebut tidak sah, karena piutang orang itu belum terjadi (muncul).

Dalam pasal tentang *qardh*, pensyarah telah menutukan masalah ini --penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang belum terjadi -- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: 'Seandainya seseorang berkata, *Berilah orang ini utang sebanyak seratus... dan aku menjaminnya*. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang (yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin menurut pendapat yang paling kuat (*awjah*).' Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang *dhaman*) yang menyatakan *dhaman* (terhadap suatu hak yang akan muncul [terjadi]) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang *qardh* di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai *dhaman*."

b. Khatib Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid III, hal. 202:

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ) وَهُوَ الدَّيْنُ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (ثَابِتًا) حَالِ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ

مَا سَجِبُ كَثَمَنْ مَا سَيَّبِعُهُ أَوْ مَا سَيَّقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

“(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang belum terjadi ... (*Qaul qadim* --Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah penjaminan terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena *hajat* --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

- c. As-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*, juz I, Kitab al-Ijarah, hal. 394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَارَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad *ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula akad *ijarah* atas manfaat.”

- d. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunniah*, jilid 4, hal. 221-222 :

وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ هِيَ الَّتِي يَلْتَزِمُ فِيهَا الْكَفِيلُ التَّزَامًا مَالِيًا.

“*Kafalah* (jaminan) harta yaitu *kafil* (penjamin) berkewajiban memberikan jaminan dalam bentuk harta.”

- e. Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, hal. 542-543:

إِنَّ الْإِعْتِمَادَاتِ الْمُسْتَنْدِيَّةِ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ لِلْمُصَدَّرِ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقَّاتِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْرِدِ جَائِزَةٌ، وَالْأَجْرُ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي مُقَابَلَتِهَا جَائِزٌ. وَخَرَجَ الْجَوَارِ عَلَى أَنَّ طَبِيعَةَ هَذَا التَّعَامُلِ تَدْوُرُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ. وَالْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ لَا حُرْمَةَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ بِأَجْرٍ. وَالضَّمَانُ بِأَجْرٍ خَرَجَهُ عَلَى ثَمَنِ الْجَاهِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ بِالْحُرْمَةِ وَبِالْكَرَاهَةِ، وَقَالَ بِجَوَازِهِ الشَّافِعِيُّ، كَمَا خَرَجَهُ عَلَى الْجُعَالَةِ الَّتِي أَجَازَهَا الشَّافِعِيُّ أَيْضًا.

وَتَحَدَّثَ عَنْ خَطَابَاتِ الضَّمَانِ وَأَنْوَاعِهَا، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا



الْبَنْكُ بِمَكْتُوبٍ يُرْسِلُهُ --بِنَاءٍ عَلَى طَلَبِ عَمِيلِهِ-- إِلَى دَائِنِ الْعَمِيلِ يَضْمَنُ فِيهِ تَنْفِيذَ الْعَمِيلِ لِاتِّزَامَاتِهِ، وَقَالَ إِنَّهَا جَائِزَةٌ. وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا وَكَالَةٌ أَوْ كِفَالَةٌ، وَهُمَا جَائِزَتَانِ، وَالْعُمُولَةُ عَلَيْهِمَا لَا حُرْمَةَ فِيهَا. وَاعْتَمَدَ فِي دِرَاسَتِهِ عَلَى الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَعَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ.

“Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini oleh Musthafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad *wakalah*, *hawalah* dan *dhaman* (*kafalah*). *Wakalah* dengan imbalan (*fee*) tidak haram; demikian juga (tidak haram) *hawalah* dengan imbalan.

Adapun *dhaman* (*kafalah*) dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa *jah* (*dignity*, *kewibawaan*) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh (*jawaz*) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan *dhaman* (*kafalah*) dengan imbalan pada *ju’alah* yang dibolehkan oleh madzhab Syafi’i.

Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan *wakalah* atau *kafalah*; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (*fee*) atas kedua akad itu tidak diharamkan.

2. Keputusan Hai’ah al-Muhasabah wa al-Muraja’ah li-al-Mu’assasah al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, *al-Ma’ayir al-Syar’iyah* Mei 2004: al-Mi’yar al-Syar’i, nomor 2 tentang *Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-Itiman*.
3. Fatwa-fatwa DSN-MUI :
  - a. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
  - b. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
  - c. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
  - d. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;
  - e. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’widh

4. Surat-surat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariaah dari bank-bank syariaah, antara lain dari:
  - a. Bank Danamon Syariaah;
  - b. Bank BNI Syariaah; dan
  - c. Bank HSBC Syariaah.
5. Hasil Workshop Dewan Syari'ah Nasional MUI bekerjasama dengan DPbS-BI, dan Bank Danamon Syariaah yang diikuti pula oleh beberapa bank Syari'ah, di Ciawi Bogor, pada Mei 2005.
6. Pendapat Rapat Pleno pada hari Rabu, 18 Ramadhan 1427 H / 11 Oktober 2006.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **FATWA TENTANG SYARIAH CARD**

**Pertama** : ***Ketentuan Umum***

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Syariaah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariaah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*).
- c. *Membership Fee (rusum al-'udhwiyah)* adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Merchant Fee* adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*sc.msarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
- e. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
- f. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- g. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

**Kedua** : ***Hukum***  
Syariaah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

**Ketiga** : ***Ketentuan Akad***  
Akad yang digunakan dalam Syariaah Card adalah

- a. **Kafalah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari **selain** bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).
- b. **Qardh**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- c. **Ijarah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

**Keempat**

- : **Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card**
- a. Tidak menimbulkan riba.
  - b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
  - c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
  - d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
  - e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

**Kelima**

- : **Ketentuan Fee**
- a. Iuran keanggotaan (membership fee)  
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
  - b. Merchant fee  
Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas **perantara** (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
  - c. Fee penarikan uang tunai  
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
  - d. Fee Kafalah  
Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.
  - e. Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

**Keenam : Ketentuan Ta'widh dan Denda**

## a. Ta'widh

Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

b. Denda keterlambatan (*late charge*)

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

**Ketujuh : Ketentuan Penutup**


1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Ramadhan 1427 H  
11 Oktober 2006 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA


Ketua,



Dr. K.H. M.A. Sahal Maifudh



Sekretaris,



Drs. H.M. Ichwan Sam